

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, guna menindaklanjuti ketentuan Lampiran BAB II Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, huruf C, Jaminan Persalinan (Jampersal), angka 3, Kebijakan Operasional, huruf b dan huruf k, serta angka 9, guna mendukung pelaksanaan Jampersal, memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menetapkan sasaran penerima Jampersal serta pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal, maka perlu disusun Peraturan Bupati tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
22. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kraton dan Rumah Sakit Umum Daerah Kajen.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
10. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Daerah.
11. Program Jaminan Persalihan yang selanjutnya disebut Jampersal, adalah jaminan pembiayaan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal diperuntukkan bagi seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini guna pedoman penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang kesehatan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini guna:
 - a. kejelasan dan kepastian hukum atas penetapan penerima Jampersal di Daerah;
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pada pelayanan persalinan terhadap ibu dan bayi neonatus (bayi usia 0 – 28 hari) yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun; dan
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal pada RSUD dan Puskesmas yang memberikan layanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, antara lain:

- a. sasaran penerima;
- b. pengelolaan dan pemanfaatan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV SASARAN PENERIMA

Pasal 4

Setiap ibu dan bayi neonatus di Daerah yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan kesehatan dalam bentuk apapun berhak mendapatkan layanan dana Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal pada Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan dana Jampersal pada RSUD dan Puskesmas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 6

- (1) Pembayaran atas pelayanan kesehatan bagi penerima manfaat Jampersal pada RSUD dan Puskesmas dilakukan dengan mekanisme Klaim.
- (2) Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh RSUD dan Puskesmas kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan tingkat Kabupaten Pekalongan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi atas pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan dituangkan dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala Dinas.
- (4) Pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan persetujuan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran dana Jampersal.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat pelayanan Jampersal yang sudah diberikan oleh RSUD dan Puskesmas belum diajukan klaim dan/atau klaim yang sudah diajukan belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran, maka pembayaran dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pengajuan klaim dan/atau pembayaran klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengajuan klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan dengan memperhatikan tarif layanan Jampersal.
- (2) Tarif layanan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. persalinan normal, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. di Puskesmas sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per pasien; dan
 2. di RSUD sesuai ketentuan tarif yang berlaku pada masing-masing RSUD yang telah diatur oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. transport rujukan lokal dengan besaran sesuai ketentuan indeks harga standarisasi biaya kegiatan dan honorarium di lingkungan Pemerintah kabupaten Pekalongan;
 - c. biaya sewa mobilitas darat dengan besaran sesuai ketentuan indeks harga standarisasi biaya kegiatan dan honorarium di lingkungan Pemerintah kabupaten Pekalongan; dan
 - d. biaya pemeriksaan sampel darah *Skrining Hypotiroid Kongenital* (SHK) dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku pada pemberi layanan.

Pasal 9

Tata cara pengajuan pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem dan prosedur pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pendapatan atas pembayaran klaim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menjadi pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada masing-masing RSUD atau Puskesmas.
- (2) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan atas ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Inspektorat dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 2 Desember 2019

BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005